

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, aman, tertib dan dinamis dalam pergaulan Internasional yang damai dan bersahabat. Cita-cita tersebut tertuang dalam tujuan umum bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan merata, seluruh elemen menjalankan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan teknologi untuk menunjang daya saing industri nasional. Hasil dari seluruh kegiatan tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat guna melakukan berbagai kegiatan ekonomi sebagai upaya perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Berbagai kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan dukungan yang kuat dan sehat. Pengembangan sektor keuangan merupakan salah satu faktor penting guna

mendukung pertumbuhan perekonomian. Sektor keuangan dapat diibaratkan sebagai urat nadi yang mengalirkan modal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Mengingat pentingnya sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan institusi negara terkait melakukan berbagai upaya guna mengembangkan sektor keuangan. Berbagai kebijakan disusun dan diterapkan mendukung pertumbuhan sektor keuangan, baik yang mengarah ke dalam berupa penguatan infrastruktur sektor keuangan, peningkatan kualitas pelaku industri jasa keuangan, dan penguatan industri jasa keuangan, maupun yang mengarah ke luar yakni melalui kerjasama perdagangan di sektor jasa keuangan pada forum bilateral, regional, dan multilateral.

Melalui kerjasama perdagangan di sektor jasa keuangan, Indonesia membuka akses pasar yang terukur untuk menciptakan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan dalam negeri. Dengan adanya kompetisi yang sehat, yang diiringi dengan regulasi, pengawasan, serta pembinaan industri keuangan dalam negeri yang baik, maka penyedia jasa keuangan domestik terpacu meningkatkan kualitas jasa, terselenggara dengan tata kelola yang baik dan efisien, sehingga meningkatkan daya saing yang pada akhirnya berdampak pada terwujudnya sektor jasa keuangan Indonesia terselenggara secara sehat, teratur, transparan, adil dan akuntabel. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan stabil dengan tetap melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kerjasama perdagangan di sektor jasa keuangan juga membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestik untuk melakukan ekspansi usaha ke luar negeri. Jika peluang

ini dimanfaatkan, maka penyedia jasa domestik akan meningkatkan kontribusinya dalam perdagangan jasa keuangan Indonesia sehingga neraca perdagangan Indonesia dapat terjaga.

Salah satu kerjasama jasa internasional yang diikuti Indonesia adalah *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995. Kerjasama AFAS, ditujukan untuk meningkatkan akses pasar jasa, termasuk jasa keuangan, guna menstimulasi efisiensi dan daya saing perdagangan bidang jasa di ASEAN yang merupakan elemen pendukung bagi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Proses pembukaan akses pasar sektor jasa di ASEAN dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perbedaan perkembangan dan kesiapan masing-masing negara anggota. Tujuan protokol jasa keuangan ASEAN adalah untuk dapat menerapkan kerangka kerja bidang jasa ASEAN yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan jasa keuangan dan ekonomi di ASEAN. Untuk jasa keuangan, tahapan tersebut dimulai tahun 1998 dan direncanakan selesai pada tahun 2020 dengan tujuan akhir terbentuknya integrasi jasa keuangan ASEAN. Sampai dengan tahun 2011 telah ditandatangani sebanyak 5 (lima) paket komitmen jasa keuangan di bawah AFAS, yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2015, Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Ke-6 Jasa Keuangan ASEAN) di Kuala Lumpur, Malaysia. Melalui protokol tersebut, negara-negara ASEAN

bergerak lebih maju menuju integrasi keuangan ASEAN dengan menyampaikan tambahan komitmen pembukaan akses pasar sektor jasa. Bagi Indonesia, penandatanganan Protokol ke-6 Jasa Keuangan ASEAN dapat meningkatkan akses terhadap berbagai fasilitas keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dampak positif ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Indonesia.

Protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN juga mengatur akses pasar melalui *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)* yang diharapkan dapat memberi kesempatan yang luas bagi penyedia jasa perbankan Indonesia untuk meluaskan usaha ke negara-negara ASEAN lainnya.

Agar AFAS yang telah dikomitmenkan dan ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berlaku mengikat, maka AFAS tersebut harus disahkan. Saat ini, hanya Indonesia yang belum melakukan pengesahan dimaksud. Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Berdasarkan peraturan tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang untuk mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penyusunan Naskah Akademik ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait dengan kondisi dan keberadaan sektor jasa keuangan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS*, sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait dengan kondisi dan keberadaan sektor jasa keuangan saat ini.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang

yang akan memberikan dasar hukum untuk mendukung penyelesaian atau solusi permasalahan atas kondisi sektor jasa keuangan Indonesia.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS*.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga dilakukan sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah dan DPR dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS*.

#### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik didasarkan pada suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), konvensi/perjanjian internasional, dan peraturan nasional lain yang terkait dengan

*Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS.* Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS.*

Selain menggunakan data sekunder, penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data Primer diperoleh melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dan narasumber sesuai dengan kompetensinya. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut untuk mendapatkan masukan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Peranan Sektor Jasa Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor jasa yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mendukung kelancaran aliran dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan produksi.

Mengacu pada teori pertumbuhan Solow<sup>1</sup>, salah satu elemen penting dari pertumbuhan ekonomi adalah dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan bagi kegiatan produksi. Namun demikian, diperlukan suatu mekanisme untuk mengalokasikan dana masyarakat ke kegiatan produksi yang potensial. Dalam hal ini, peranan sektor keuangan menjadi sangat penting, yakni untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada kegiatan produksi potensial yang dikenal sebagai fungsi *intermediaries*.

Pertumbuhan sektor keuangan dapat berperan mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketersediaan akses jasa keuangan akan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha baru, mengejar pendidikan yang lebih baik, maupun mengembangkan keterampilan dalam berusaha. Dengan demikian, akses jasa keuangan yang merata dapat mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

---

<sup>1</sup><http://www.sejarah-negara.com/tentang-teori-solow/> di akses pada tanggal 16 September 2016



Sektor keuangan juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam melindungi kegiatan usaha dari berbagai risiko yang dalam hal ini dijalankan oleh subsektor asuransi dan penjaminan. Berdasarkan pendapat William, Jr dan Heins, dinyatakan “*Insurance is the protection against financial loss provided by insurer*” (asuransi adalah perlindungan yang diberikan oleh penanggung atas kerugian keuangan).<sup>2</sup> Selain itu, usaha perasuransian menjadi penting perannya karena diharapkan dapat menjaring dana masyarakat untuk membentuk pembiayaan pembangunan.<sup>3</sup>

## **2. Indikator Perkembangan Jasa Keuangan**

Untuk dapat menjalankan peranan sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, maka dibutuhkan sektor jasa keuangan yang sehat dan bertumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan pertumbuhan jasa keuangan<sup>4</sup>.

Indikator pertama adalah peranan industri jasa keuangan dalam perekonomian (*intermediary function*). Indikator Sektor Perbankan dapat menggunakan rasio indikator untuk aspek ini antara lain rasio kredit bank terhadap PDB dan rasio modal terhadap asset. Untuk sektor asuransi dapat menggunakan rasio jumlah premi terhadap PDB. Untuk sektor pembiayaan dapat menggunakan rasio pembiayaan terhadap PDB. Untuk sektor pasar modal dapat menggunakan rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB.

---

<sup>2</sup> Arthur Williams, Jr., dan Richard M. Heins, *Risk Management and Insurance*, New York: McGraw-Hill, 1985, hlm 214.

<sup>3</sup> Muliawan D. Hadad dan Istiana Maftuchah, *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015, hlm 198

<sup>4</sup> Setiawan, Sigit. Dkk, *Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Indonesia*, Jakarta : Naga Media, 2015, hlm 87.

Indikator pertumbuhan jasa yang relevan berikutnya adalah akses keuangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya institusi keuangan merupakan “*pool of fund*” yang menghimpun dana yang dibutuhkan untuk proses investasi. Dengan demikian, kemampuan akses ke dalam sistem keuangan bukan hanya merupakan faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga kesetaraan pertumbuhan. Ketersediaan akses finansial akan menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha, berinvestasi, mengejar pendidikan yang layak, mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan, peluang kerja yang lebih besar, sampai menikmati hari tua yang lebih baik.

### **3. Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan interaksi ekonomi internasional antar negara yang umum saat ini. Melalui perdagangan internasional, suatu bangsa dapat mengalokasikan sumber dayanya secara optimal untuk memproduksi produk-produk unggulannya dan mengekspornya, serta memenuhi konsumsinya dengan mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien.

Sebagaimana halnya individu, tiap-tiap negara memiliki kekayaan alam, kondisi iklim, dan kesuburan tanah yang berbeda-beda. Disamping itu, masing-masing negara juga memiliki penduduk dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik ditinjau dari komposisi penduduk, kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, maupun kemampuannya serta tingkat perkembangan perekonomiannya. Mengingat hal-hal yang disebutkan sebelumnya merupakan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksi, maka perbedaan pada hal-hal tersebut

di atas mengakibatkan perbedaan kemampuan setiap negara dalam memproduksi barang dan jasa. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka bangsa-bangsa di dunia melakukan perdagangan satu sama lain.

Masing-masing negara dapat berupaya memproduksi seluruh kebutuhannya di dalam negeri. Namun demikian, upaya tersebut akan mengakibatkan penggunaan sumber daya, baik waktu, uang, maupun tenaga kerja yang tidak efisien. Menyadari hal tersebut, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ricardian Model, masing-masing negara kemudian mempelajari karakteristik nasionalnya, menentukan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), mengalokasikan sumber dayanya pada sektor-sektor tersebut dan membeli barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan produksi dalam negerinya.<sup>5</sup>

Mengacu pada berbagai model, perdagangan internasional akan berimplikasi pada ketersediaan produk, harga produk, bahkan harga faktor produksi. Perdagangan internasional akan mengakibatkan bertambahnya ketersediaan barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri di pasar dalam negeri. Mengingat barang dan jasa tersebut dibeli dari negara mitra yang dapat memproduksinya dengan lebih efisien serta dikombinasikan dengan hukum dasar *supply-demand*, maka perdagangan juga akan berimplikasi pada penurunan harga barang dan jasa yang diimpor di pasar dalam negeri.

Teori David Ricardo mengatakan bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut (*absolute disadvantage*) atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang (komoditi) bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang

---

<sup>5</sup> Fenstra, Robert C. dan Alan M. Taylor, *International Trade*, Worth Publisher, Newyork. 2011

saling menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan, asal negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki “harga relatif” yang lebih rendah dari negara lain. Negara yang dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara lain disebut memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif (*Comparative Advantages*) adalah keuntungan atau keunggulan yang diperoleh suatu negara dari melakukan spesialisasi produksi terhadap suatu barang yang memiliki harga relatif (*relative price*) yang lebih rendah dari produksi negara lain.<sup>6</sup>

Kehadiran barang dan jasa yang diimpor dapat digunakan sebagai referensi bagi pengusaha domestik untuk mempelajari teknologi yang baru. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat dijadikan sebagai saluran alih teknologi yang akan meningkatkan daya saing dan inovasi pengusaha domestik.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

### **1. Dasar Hukum Perdagangan Internasional**

Empat prinsip dasar (*fundamental principles*) dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional, yaitu Profesor Aleksander Goldstajn, antara lain kebebasan berkontrak (*the principle of the freedom of contract*), *pacta sunt servanda*, *arbitrase* dan kebebasan berkomunikasi (navigasi)<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup><http://www.ekonomi-holic.com/2013/05/tokoh-ekonomi-david-ricardo.html>, diakses pada 08 September 2016

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 15.

**a. Kebebasan Berkontrak**

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan untuk membuat jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak, termasuk bebas memilih hukum yang berlaku dalam kontrak dan bebas memilih forum penyelesaian sengketa perdagangan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

**b. *Pacta Sunt Servanda***

*Pacta sun servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati” dan merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Peningkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

**c. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur, yakni melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase

merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia terdapat suatu lembaga arbitrase yang terkenal, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase sendiri dalam perdagangan international adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

**d. Kebebasan Berkomunikasi**

Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana komunikasi atau navigasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi dengan maksud berdagang, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum.

**2. Prinsip-Prinsip dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation/ WTO*) di Bidang Jasa dalam Persetujuan Umum Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services/ GATS*).**

Salah satu hasil penting yang dihasilkan *Uruguay Round* adalah kesepakatan tentang kerangka kerja dibidang jasa. Perjanjian disektor jasa ini merupakan hal baru dan memiliki cakupan yang sangat luas, maka selain kerangka kerja (*framework*) terdapat pula persetujuan sektoral (*Sectoral Agreements*), yang pada satu pihak,

mengandung unsur pada Persetujuan kerangka kerja (*Framework Agreement*) namun dipihak lain juga mengandung beberapa pengecualian dari prinsip-prinsip tersebut, karena karakteristik dari sektor tersebut memerlukan pengecualian. Dalam GATS sebagai *Framework Agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional dibidang jasa, perjanjian umum ini sangat diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum.<sup>8</sup>

Prinsip umum yang ada didalam GATS untuk Perdagangan Barang (*Trade Goods*) berlaku pula Perdagangan Jasa (*Trade in Service*) yang tercantum secara eksplisit didalam perjanjian GATS. Prinsip utama yang terurai dalam GATS yaitu, Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), termuat dalam Pasal II *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif. Dalam perdagangan jasa, MFN berarti bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara mitra lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa serta menyangkut biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immedietly and unconditionally*) terhadap produk jasa dan penyedia jasa yang berasal atau diajukan kepada semua anggota WTO.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> H.S.Kartadjoemena, GATT, WTO dan hasil *Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1997, hal. 232

<sup>9</sup> Adolf, Huala, *ibid.*

### **3. Asas *Rebus Sic Stantibus***

Asas ini dalam bahasa latin adalah *contractus qui habent tractum succesivu et depentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*, yang artinya bahwa perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Masa tersebut harus diartikan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keberadaan asas *rebus sic stantibus* terdapat dalam Pasal 18 UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang; dan
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

#### **1. Pembukaan Akses Pasar Jasa Keuangan Indonesia melalui *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)***



Pembentukan AFAS merupakan salah satu bagian dari proses perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berupaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dengan karakteristik: .

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen yaitu aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal yang lebih bebas;
- b. ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Kerjasama perdagangan di bidang jasa ASEAN dibentuk melalui penandatanganan AFAS yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan AFAS, tanggal 30 Desember 1995. Melalui AFAS, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk membuka akses pasar di bidang jasa. Namun demikian, menyadari adanya perbedaan tingkat perkembangan di antara negara-negara ASEAN, maka diputuskan bahwa proses pembukaan

akses pasar jasa di ASEAN akan dilakukan secara bertahap. Hal ini berlaku pula untuk jasa keuangan yang telah menyelesaikan enam tahapan peningkatan akses pasar.

Agar AFAS yang telah dikomitmenkan dan ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dapat berlaku mengikat, maka AFAS harus disahkan. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah mengesahkan lima protokol jasa keuangan yang terkait dengan AFAS, yaitu:

1. Protokol untuk mengimplementasikan *Schedule of Specific Commitment (SoC)* awal di bawah AFAS yang disahkan melalui Perpres No. 53 Tahun 1998.

Pada protokol ini, sebagaimana negara ASEAN lainnya yang merupakan anggota WTO, Indonesia menyampaikan seluruh komitmennya di WTO sebagai komitmen kerjasama jasa keuangan ASEAN di bawah AFAS.

2. Protokol dan SoC AFAS Kedua Jasa Keuangan yang disahkan melalui Keppres No. 81 Tahun 2002.

Pada Protokol kedua jasa keuangan AFAS, Indonesia menghapuskan kalimat “*Limitation on national treatment in terms of difference in paid up capital requirement will be eliminated in the year 1998.*” pada *General condition on Non Banking Financial Services Sub-sector*, disamping itu pada *Banking Sector* Indonesia meningkatkan komitmen pada “*Acquisition of local existing banks through the purchase of shares in the stock exchange is allowed up to 51% of the listed shares in the stock exchange*” dari sebelumnya 49%.

Indonesia juga menambahkan kota Padang, Manado, dan Ambon sebagai kota yang memungkinkan untuk pembukaan kantor cabang bank negara-negara ASEAN.

3. Protokol dan SoC AFAS Ketiga Jasa Keuangan yang disahkan melalui Perpres No. 51 Tahun 2008.

Pada protokol ini, Indonesia melakukan penambahan (*improvement*) pada mode 3 sektor perbankan dengan menambah komitmen “*a) Bound only 2 (two) sub branches and 2 (two) auxiliary offices for foreign bank’s branch office dan b) Bound only 2 (two) branches and 2 (two) subbranches for joint venture bank* dari yang sebelumnya hanya 1 (satu) untuk beberapa subsektor yaitu : “*Acceptance of deposits and other repayable funds from public; Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring and financing of commercial transaction; All payment and money transmission services including credit, charge and debit cards, travelers cheques and bankers drafts; Guarantees and Commitments; Money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits); Exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements; Transferable securities issued in the money market; Cash management, custodial and depository services;*”

4. Protokol dan SoC AFAS Keempat Jasa Keuangan yang disahkan melalui Perpres No. 6 Tahun 2009;

Pada protokol ini Indonesia membuka sektor anjak piutang (*factoring services*) dengan batas kepemilikan asing yang disesuaikan dengan peraturan dalam negeri.

5. Protokol dan SoC AFAS Kelima Jasa Keuangan yang disahkan melalui Perpres No. 47 Tahun 2013.

Pada protokol ini Indonesia menyampaikan perubahan komitmen pada komitmen horisontal yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan dengan perubahan

izin tinggal orang asing menyesuaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Indonesia memperjelas dengan menambahkan kalimat “*The entry and temporary stay of business visitor(s) is (are) permitted for a period of 60 days and could be extended maximum for 120 days*”.

Selanjutnya, untuk melanjutkan tahapan pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN, maka pada tanggal 20 Maret 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Ke-6 Jasa Keuangan ASEAN). Pada protokol ke-6 ini, Indonesia memberikan tambahan komitmen berupa penambahan kota Makassar untuk pembukaan kantor cabang bank ASEAN.

Di samping itu, sebagai bagian dari protokol ke-6, terdapat klausula Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (*ASEAN Banking Integration Framework /ABIF*), yang memberikan akses bagi perbankan dengan kualifikasi yang disepakati untuk dapat beroperasi secara fleksibel di pasar jasa keuangan ASEAN. Hal ini mempertimbangkan bahwa sektor perbankan memainkan peranan utama sebagai sumber penyediaan pembiayaan dan masih terdapat kesempatan luas untuk mengoptimalisasikan sumber pembiayaan dari sektor perbankan ASEAN dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi. Namun demikian, kebutuhan dimaksud tidak diiringi dengan integrasi perbankan yang memadai, sebagaimana hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat integrasi perbankan dikawasan ASEAN masih terbatas.<sup>10</sup>

Selain itu, kesenjangan kehadiran jaringan perbankan di antara negara ASEAN masih signifikan, dimana Indonesia merupakan *host* dari banyak negara ASEAN lain, namun keberadaan perbankan Indonesia di negara ASEAN lainnya masih terbatas. Keberadaan ABIF sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk dapat mendukung perbankan nasional apabila akan berekspansi ke ASEAN maupun mengendalikan masuknya bank asing yang berasal dari negara ASEAN lainnya di Indonesia. Untuk menjamin kepentingan nasional dan memastikan terpenuhinya asas resiprokal, Indonesia selama ini berperan aktif dalam forum ABIF untuk mengakselerasi integrasi perbankan di ASEAN.

Apabila mengikuti perkembangan komitmen Indonesia dalam setiap tahapan AFAS, dapat diketahui bahwa sebelum memberikan komitmen membuka akses pasar melalui perjanjian AFAS, Indonesia sudah terlebih dahulu membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing melalui peraturan dalam negeri. Tercatat bahwa akses pasar di sektor perbankan telah dibuka melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dirinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian saham bank umum, sedangkan akses pasar di sektor asuransi telah dibuka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian.

---

<sup>10</sup> Duval, Romain, Kevin Cheng, Kum Hwa Oh, Richa Saraf, dan Dulani Seneviratne, 2014, *Trade Integration and Business Cycle Synchronization : A Reappraisal with Focus on Asia*, IMF Working Paper 14/52 (Washington : International Monetary Fund)

Di samping itu, komitmen Indonesia yang disampaikan dalam kerjasama jasa keuangan AFAS didominasi oleh pembukaan akses pasar melalui mode 3 (*commercial presence*). Dengan kata lain, Indonesia mengizinkan penyedia jasa ASEAN untuk masuk ke Indonesia dengan mendirikan badan usaha patungan di Indonesia. Melalui komitmen ini, maka diharapkan akan terjadi aliran investasi dan *knowlegde transfer* di sektor jasa keuangan dari negara-negara ASEAN ke Indonesia.

## **2. Perkembangan Sektor Perbankan Indonesia**

Dalam bagian ini akan dipaparkan kondisi perkembangan sektor perbankan di ASEAN, dengan fokus pembahasan pada 6 (enam) negara anggota ASEAN (“ASEAN6”) yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dengan mengetahui beberapa indikator perbankan di keenam negara tersebut dapat diketahui posisi relatif Indonesia terhadap lima negara anggota ASEAN lainnya, sekaligus dapat diketahui peluang dan tantangan industri perbankan Indonesia dalam menghadapi MEA khususnya terkait integrasi perbankan di ASEAN.


### **a. Permodalan Bank**

Salah satu indikator ketahanan perbankan dapat dilihat dari sisi permodalannya, tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Permodalan bank sangat penting peranannya bagi kelangsungan usaha perbankan yang bertindak selaku lembaga intermediasi, karena semakin kuat permodalan bank maka semakin baik pula kelangsungan bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Permodalan bank juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyerap risiko yang timbul

dari operasional bank. Semakin tinggi profil risiko suatu bank maka modal yang diperlukan juga semakin besar, demikian sebaliknya.


Selama periode 2010-2015, industri perbankan di ASEAN6 secara keseluruhan memiliki kekuatan dan ketahanan modal yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan angka rasio modal terhadap aktiva tetap yang tinggi, dengan nilai yang bervariasi antara 8 s.d. 14 persen (Diagram 1). Demikian halnya dengan angka kecukupan modal yang tinggi, dimana seluruhnya berada di atas angka 10 persen, atau melampaui *threshold* 8 persen. Dengan angka rasio Ketercukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) tertinggi di antara lima negara ASEAN lainnya selama periode 2012-2015, Indonesia menjadi negara yang paling kuat ketahanan permodalan perbankannya di ASEAN (Diagram 2).

Diagram 1: Capital Adequacy Ratio Sektor Perbankan ASEAN6



Sumber: Global Financial Stability Report

Diagram 2: *Capital to Asset Ratio* Sektor Perbankan ASEAN6



Sumber: *Global Financial Stability Report*

b. Penyaluran dan Kualitas Kredit Bank


Indikator permodalan perbankan ASEAN yang relatif tinggi di sisi lain mengindikasikan bahwa potensi penyaluran kredit perbankan belum optimal. Merujuk pada diagram 4 di bawah, meskipun rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat dari tahun 2010-2015, rasio kredit terhadap PDB untuk beberapa negara ASEAN, terutama Indonesia dan Filipina masih lebih rendah dibandingkan empat negara ASEAN lainnya.

Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan di ASEAN diimbangi dengan kualitas kredit yang masih terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dari angka *Non Performing Loans* (NPL) *gross* sektor perbankan ASEAN6 pada periode 2010-2015 yang berkisar antara 1 s.d. 4 persen,




atau masih dibawah batas maksimal 5 persen (Diagram 3).

Diagram 3: Rasio *Non-Performing Loans (NPL) to Total Gross Loans* Sektor Perbankan ASEAN6



Sumber: Global Financial Stability Report

Diagram 4: *Credit to PDB Ratio* ASEAN6



Sumber: World Bank <sup>11</sup>

<sup>11</sup> <http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS> Di Akses tanggal 16 September 2016


c. Profitabilitas dan Efisiensi Bank

Profitabilitas sektor perbankan Indonesia paling tinggi di antara negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Net Interest Margin* (NIM) sektor perbankan Indonesia yang berkisar antara 5 s.d. 7 persen, sementara negara ASEAN lainnya hanya berkisar di antara 2 s.d. 4 persen selama periode 2010-2014 (Diagram 5).

Namun demikian, efisiensi sektor perbankan Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kecuali Filipina. Hal ini tercermin dari nilai *Cost to Income Ratio* perbankan Indonesia sekitar 50 persen selama periode 2010-2014. Sementara itu, nilai efisiensi negara ASEAN lain berkisar dibawah 50 persen, kecuali Filipina sekitar 60 persen (Diagram 6).


Berdasarkan gambaran tersebut, daya saing sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling rendah di ASEAN.

Diagram 5: *Net Interest Margin* (NIM) Sektor Perbankan ASEAN



Sumber: Global Financial Development Database

Diagram 6: *Cost to Income Ratio* Sektor Perbankan ASEAN6



Sumber: Global Financial Development Database

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat disimpulkan masih ada ruang bagi industri perbankan Indonesia untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi karena angka CIR yang relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN lain.

Peningkatan efisiensi mutlak dilakukan karena pasar bagi industri perbankan di Indonesia sangat menarik, yang tercermin dari NIM industri perbankan Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Hal ini akan mengundang lebih banyak lagi pelaku industri perbankan dari ASEAN lain dan di luar ASEAN. Strategi pengembangan industri perbankan Indonesia melalui *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) perlu segera diterapkan agar potensi keuntungan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku industri perbankan di dalam negeri.

d. Penyebaran Bank

Melalui penandatanganan protokol penerapan komitmen spesifik jasa keuangan ASEAN pada tahun 1998, maka pemerintah telah memfasilitasi pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN bagi para pelaku jasa keuangan Indonesia, termasuk sektor perbankan. Penandatanganan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi dunia perbankan, asuransi, dan jasa keuangan lainnya di Indonesia untuk melakukan ekspansi ke pasar ASEAN.

Saat ini, paling tidak terdapat beberapa perusahaan jasa keuangan Indonesia, terutama dari dunia perbankan, yang memiliki potensi untuk mengembangkan sayapnya ke pasar jasa keuangan ASEAN. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI merupakan beberapa contoh yang dipandang memiliki modal dan pengalaman yang memadai untuk turut serta di pasar regional ASEAN.

Namun demikian, sampai dengan saat ini nilai ekspor jasa keuangan Indonesia masih cenderung kecil dan masih berfluktuasi. Data dari WTO menunjukkan bahwa jumlah ekspor jasa keuangan Indonesia pada tahun 2014 masih berada pada jumlah USD 229 juta. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari nilai ekspor jasa keuangan Indonesia di tahun 2009 yang tercatat sebesar USD 178 juta. Apabila ditinjau dari data mikro, dapat diketahui pula bahwa masih sangat sedikit bank nasional yang membuka cabang di negara ASEAN. Sejauh ini hanya Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Muamalat Indonesia yang telah memiliki cabang di negara ASEAN (Tabel 1).

Tabel : 1 Jumlah Ekspor Jasa Keuangan

	Bank	INA	PH	MY	SG	TH	BR	CAM	LAO	MM	VN	Total
INA	Bank BNI				B					RO		4
	Bank Mandiri				B							
	Bank BRI				B							
	Bank Muamalat			B								
PH	BDO Unibank, Inc.				RO							1
	Philippine National Bank				D							
MY	CMB	S			S	S	B	B	B	RO		23
	Maybank	S	S		B	S			B	RO	S	
	Maybank Syariah	S										
	Hong Leong Bank				S			S			S	
	RHB Bank						B	B	B			
	Public Bank				B	B			B		B	
SG	DBS Bank	S	RO	B		RO				RO	B	14
	OCBC Bank	S		B		B					B	
	OCBC Al-Amin Bank			B								
	UOB Bank	S	S	S		S	B			RO	B	
	Bank of Singapore		RO									
TH	Bangkok Bank PCL	B	B	S	B			B	B	B	B	18
	Krung Thai Bank PCL				B			B	B	RO		
	Kasikornbank Bank Limited								S	RO	RO	
	TMB Bank International								B			
	Bank of Ayudha PCL								B			
	Vinasiam Joint Venture Bank										JV	
	Siam Commercial Bank PCL				B			S	B	RO		
BR	Bank Islam Brunei Darussalam Berhad				RO							0
CAM	Aceda Bank							S	S			2
LAO	Lao Viet Bank										JV	1
	Phongsavanh Bank										RO	
MM												
VN	Vietcombank				RO							3
	Agribank							B				
	VietinBank								B			
	Lao Viet Bank								JV			
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>66</b>

**Keterangan:**

B: Branch (kantor cabang)

RO: Remittance Office

S: Subsidiary (anak perusahaan)

JV: Joint Venture (bank campuran)

Tabel 1: Sebaran Jaringan Operasi Perbankan ASEAN

Sumber : <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx>

Alasan dari bank nasional untuk tidak beroperasi di luar negeri, disebabkan mahalnya biaya operasional di luar negeri dan banyaknya kebijakan di luar batas (*behind the border measures*) di negara tetangga. *Behind the border measures* tersebut dapat berupa permintaan modal yang sangat besar, pemberian lisensi yang berbeda-beda untuk

tiap kegiatan usaha, dan sejumlah persyaratan lain yang memberatkan bagi perbankan nasional yang akan beroperasi di luar negeri. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberi kemudahan dan kejelasan bagi bank nasional untuk membuka cabang dan beroperasi di luar negeri. Dalam hal ini, pengaturan yang disusun melalui klausul ABIF dalam protokol ke-6 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi.

### **3. Perkembangan Sektor Perasuransian Indonesia**

Sektor perasuransian memiliki peran strategis dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Melalui sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya kepada perusahaan asuransi.<sup>12</sup> Dengan demikian pertumbuhan sektor perasuransian merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian Indonesia.

Untuk keseluruhan industri asuransi Indonesia, sejak tahun 1997 aset perusahaan asuransi bertumbuh sebesar 96,2% selama 18 tahun, atau 5,4% per tahun dari Rp 32,1 triliun di tahun 1997 menjadi Rp 853,4 triliun di tahun 2015. Selama kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2015 memang terdapat penurunan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia. Tercatat bahwa pada tahun 1996 terdapat 162 perusahaan asuransi di Indonesia. Jumlah ini turun menjadi 140 perusahaan di tahun 2015. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 perusahaan asuransi yang pemegang sahamnya berasal dari perusahaan di negara mitra ASEAN.


---

<sup>12</sup> Setiawan, Sigit, *Serial Analisis Kebijakan Fiskal : Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam mendukung Pembangunan Nasional*, Jakarta : Naga Media, 2012, hlm. 97

Pertumbuhan industri perasuransian diyakini akan terus tumbuh positif.

Apabila ditinjau dari total assetnya, asuransi di Indonesia didominasi oleh asuransi jiwa (44,3%), sedangkan asset paling kecil dimiliki oleh reasuransi dengan rincian sebagai berikut:

Diagram 7. Persentase Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2015



Sumber: Data OJK Tahun 2015

Dalam Triliun Rupiah

Keterangan	Tahun 2015
Asuransi Jiwa	378,03
Asuransi Umum	124,01
Reasuransi	14,81
Asuransi Sosial	226,92
Asuransi Wajib	109,65
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>853,42</b>

Sumber: Data OJK Tahun 2015

Tabel 2. Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2015.


Seiring dengan bertumbuhnya aset dan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia, maka jumlah polis asuransi juga mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 1997, jumlah polis asuransi jiwa tercatat hanya 22.163.969 polis. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah ini bertambah menjadi 52.298.898 polis. Dengan penambahan jumlah polis tersebut, maka jumlah premi asuransi juga mengalami pertumbuhan dari Rp 10,4 triliun di tahun 1997 menjadi Rp. 295,6 triliun di 2015. Pertumbuhan tersebut dapat diamati pula pada premi neto yang diterima perusahaan negara ASEAN di Indonesia, yang bertambah dari Rp 0,67 triliun di tahun 2006 Rp1,25 triliun di tahun 2015, sedangkan untuk perusahaan domestik untuk periode yang sama, premi neto yang diterima juga bertumbuh dari Rp. 20,8 triliun menjadi Rp 65,8 triliun.

Operasional di sektor asuransi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pada jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor asuransi. Paling tidak, selama tiga tahun terakhir dapat diamati adanya pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor asuransi dari 43.416 pekerja di tahun 2012 menjadi 45.899 di tahun 2015.

Peningkatan pada aset perusahaan asuransi tersebut tentunya memberikan kapasitas lebih bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan bagi individu maupun kegiatan usaha di Indonesia. Didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan asuransi, maka peningkatan kapasitas perusahaan asuransi tersebut berimplikasi pula pada peningkatan penetrasi asuransi. Hal ini dapat dikonfirmasi oleh indikator persentase premi terhadap PDB sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:



Diagram 8. Persentase Premi terhadap PDB 2011-2015



Sumber: Data Olahan Statistik Perasuransian OJK Tahun 2015.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi fluktuasi di jangka pendek, namun terdapat tren peningkatan persentase premium terhadap PDB dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagai dampak krisis yang terjadi, persentase premi terhadap PDB mengalami penurunan. Namun pada periode selanjutnya, dapat diamati tren pertumbuhan positif. Tren positif juga tetap terjaga pada masa-masa pembukaan akses pasar jasa keuangan melalui AFAS.

Meskipun demikian, indikator tersebut menunjukkan bahwa masih sangat sedikit pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk asuransi. Pertumbuhan industri asuransi masih lebih rendah ketimbang pertumbuhan penduduk di Indonesia. Hal ini berimplikasi bahwa individu maupun usaha masyarakat Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan perekonomian. Dalam hal terjadi guncangan ekonomi maka dikhawatirkan masyarakat tidak

memiliki sumber daya yang mencukupi untuk pulih kembali.

Berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya penguatan industri di dalam negeri baik melalui penerbitan peraturan baru dengan memperhatikan kepentingan industri asuransi dalam negeri maupun pelaksanaan program guna mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Di samping itu, melalui kerjasama peningkatan akses pasar di ASEAN, diharapkan akan tercipta iklim kompetisi yang sehat di sektor asuransi dalam negeri yang menghasilkan dukungan optimal sektor asuransi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **4. Posisi Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Indonesia**

Industri Perusahaan pembiayaan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir (tahun 2012 s.d Desember 2015) masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini antara lain diindikasikan oleh meningkatnya jumlah aset yang dimiliki oleh industri Perusahaan Pembiayaan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. Kinerja Umum Perusahaan Pembiayaan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan (YoY)
Total Aset	291.383	341.775	400.627	420.442	425.716	1,25%
Total Piutang Pembiayaan	245.299	302.079	348.026	366.205	363.273	-0,80%
Sewa Guna Usaha	76.592	105.088	117.363	110.951	105.370	-5,03%
Anjak Piutang	3.915	5.148	7.691	9.419	10.747	14,10%
Kartu Kredit	2	2	4	29	95	222,54%
Pembiayaan Konsumen	164.791	191.841	222.968	245.805	247.061	0,51%
Pinjaman Dalam Negeri	108.838	124.859	142.422	141.060	138.034	-2,15%
Pinjaman Luar Negeri	78.738	86.633	101.331	114.424	107.450	-6,10%
Hutang Obligasi	30.290	43.765	53.211	53.160	60.788	14,35%
Ekuitas	56.142	66.716	82.749	87.413	96.013	9,84%
Laba (Rugi)	9.145	12.160	14.469	12.224	10.670	-12,71%
Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan (YoY)
Financing to Asset Ratio (FAR)	84,18%	88,39%	86,87%	87,10%	85,33%	-2,03%
ROA (Lama)	3,14%	3,56%	3,61%	2,91%	2,51%	-13,79%
ROA (Baru)	4,47%	4,91%	5,02%	3,82%	3,36%	-11,88%
ROE	16,29%	18,23%	17,49%	13,98%	11,11%	-20,53%
BOPO	80,40%	78,05%	77,98%	82,62%	85,35%	3,30%
Gearing Ratio (Lama)	3,950	3,902	3,649	3,599	3,243	-9,87%
Gearing Ratio (Baru)	3,88	3,83	3,60	3,54	3,19	-9,76%
MSMD	228,30%	249,50%	273,35%	266,74%	277,19%	3,92%


(Sumber: Data Olahan Statistik Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Tahun 2015)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Aset Perusahaan Pembiayaan per Desember 2015 sebesar Rp.425,72 triliun atau tumbuh 1,25% yoy. Piutang pembiayaan tumbuh sebesar -0,80% yoy menjadi Rp.363,27 triliun. Sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan dari pinjaman bank dalam negeri dan luar negeri dan obligasi sebesar Rp.306,27 triliun atau tumbuh -0,77% yoy. Laba pada Desember 2015 sebesar Rp.10,67 triliun atau turun sebesar -12,71% yoy. ROA industri pembiayaan pada Desember 2015 sebesar 3,36% apabila di jumlahkan dalam setahun, dan ROE industri pembiayaan pada Desember 2015 sebesar 11,11% apabila di jumlahkan dalam setahun.

Dari segi Piutang, dapat diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terakhir, piutang pembiayaan industri masih mengalami trend pertumbuhan. Namun per Desember 2015, piutang pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif

sebesar -0,80% y-o-y dibandingkan periode Desember 2014 (Diagram 9).

Diagram 9. Grafik Piutang Pembiayaan 2011-2015



(Sumber: Data Olahan Statistik Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Tahun 2015)

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen sebesar Rp.247,06 triliun atau 68,01% dari total piutang, diikuti oleh pembiayaan sewa guna usaha sebesar Rp.105,37 triliun atau menguasai 29,01% pangsa pasar pembiayaan. Pertumbuhan bidang piutang pembiayaan dibandingkan PDB relatif stabil yaitu sebesar rata-rata 3,5% per tahun (Diagram 10).



Diagram 10. Komposisi Piutang Pembiayaan 2015

Sumber: Data Olahan Statistik Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Tahun 2015


Total piutang pembiayaan industri masih terkonsentrasi pada sektor rumah tangga mencapai Rp. 190,83 triliun atau sebesar 50% dari total piutang pembiayaan. Sektor ini umumnya yang paling banyak memperoleh pembiayaan konsumen dari industri.

Selanjutnya sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel menguasai 9% dari total piutang dan sektor jasa-jasa dunia usaha 8% dari total piutang. Pada umumnya sektor ini menerima pembiayaan leasing dari industri PP.

Sedangkan terkait dengan jenis mata uang yang digunakan dalam kontrak pembiayaan, piutang pembiayaan secara umum disalurkan dalam bentuk ID Rupiah mencapai Rp.325,98 triliun (86%), sedangkan pembiayaan valas hanya dalam bentuk Jepang Yen dan US Dollar. Adapun Penyaluran piutang pembiayaan masih didominasi di pulau Jawa sebesar Rp.256,90 triliun (68% dari total piutang).

Dalam periode 5 tahun terakhir, laba bersih yang dibukukan industri cenderung mengalami penurunan. Tahun 2015, industri membukukan laba bersih Rp.10,670 triliun dengan nilai ROA sebesar 3,36% dan ROE sebesar 11,1% (Diagram 11).


Diagram 11. Pertumbuhan Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan



Sumber: Data Olahan Statistik Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Tahun 2015

Desember Tahun 2015, total sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan dari pinjaman dan pasar modal tumbuh sebesar -0,77% yoy dibandingkan periode Tahun Desember 2014 menjadi Rp.306,27 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan sumber pendanaan periode Tahun 2014 mencapai Rp.2,37 triliun. Sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan pada periode Desember 2015 terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp.138,03 triliun (45,07%), pinjaman luar negeri sebesar Rp.107,45 triliun (35,08%) dan penerbitan obligasi sebesar Rp.60,79 triliun (19,85%) (Diagram 12).

Diagram 12. Pertumbuhan Pendanaan Perusahaan Pembiayaan 2011- 2015



Sumber: Data Olahan Statistik Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Tahun 2015.

Pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan saat ini bukan hanya di kota-kota besar saja seperti ibukota propinsi, tetapi sudah menjangkau kota-kota kabupaten di sejumlah wilayah Indonesia. Terdapat 4.222 kantor cabang Perusahaan Pembiayaan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI per 31 Februari 2016. Pulau Jawa menjadi lokasi paling padat keberadaan Perusahaan Pembiayaan dengan total 2.178 kantor cabang didirikan di pulau Jawa atau sekitar 51,59%. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kantor cabang PP terbanyak yaitu sebanyak 811 kantor. 1.033 kantor cabang PP didirikan di pulau Sumatera (24,47%), 429 kantor cabang PP didirikan di pulau Kalimantan (10,16%) dan sisanya 564 kantor tersebar di pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dari tahun ke tahun, industri jasa pembiayaan semakin banyak menyerap tenaga kerja. Pada Februari 2016, jumlah total tenaga kerja pada seluruh perusahaan pembiayaan mencapai sekitar 209.554 pegawai yang bekerja

di kantor Pusat sebanyak 32.075 dan sisanya 177.479 bekerja di Kantor Cabang PP, Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan Pembiayaan sebagian besar mempunyai latar belakang Sarjana atau sekitar 61,12% dari total SDM industri. Saat ini tenaga asing yang bekerja pada PP sebanyak 128 pegawai yang umumnya bekerja pada Kantor Pusat.

#### **5. Perkembangan Industri Pasar Modal Indonesia.**

Saat ini perkembangan industri pasar modal sudah menjadi salah satu indikator yang menggambarkan arah dan kondisi ekonomi nasional. Seperti halnya sektor keuangan lainnya, fungsi intermediasi pasar modal merupakan hal utama terbentuknya pasar modal yang memberikan kesempatan bagi sektor riil untuk mendapatkan pendanaan Pasar Modal Indonesia sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977 kini telah hampir berusia 39 tahun.<sup>13</sup> Indonesia merupakan bagian integral dari ekonomi dunia, sehingga perkembangan ekonomi global yang diwarnai berbagai krisis dan pergolakan turut mempengaruhi kondisi pasar modal Indonesia.

Kondisi eksternal tersebut ditambah dengan beberapa faktor domestik memicu terjadinya penataan keseimbangan portofolio saham oleh investor di *emerging markets* termasuk Indonesia. Posisi IHSG BEI pada Akhir tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,13% menjadi 4,593.008.

Jumlah ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang lalu dimana IHSG masih tercatat pada level 3,703.512 (Diagram 13)

---

<sup>13</sup> Hadad, *ibid.*




Diagram 13. Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2000-2015



Sumber : Data Bursa Efek Indonesia yang diolah

Disamping itu, pertumbuhan pasar modal Indonesia dapat pula dilihat dari jumlah emiten saham dan surat utang korporasi di bursa. Diagram 12 menunjukkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, terdapat pertumbuhan jumlah emiten secara konsisten, sedangkan jumlah surat utang korporasi belum mengalami pertumbuhan.


Diagram 14. Perkembangan Jumlah Emiten Saham dan Surat Utang Korporasi di Indonesia 2002-2015



Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu, perkembangan pasar modal juga sangat jelas tergambar dari data kapitalisasi pasar modal. Pada tahun 2015, tercatat bahwa nilai kapitalisasi pasar modal di Indonesia masih berada pada level Rp 4.872 triliun dengan jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 521. Jumlah ini tentunya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar di tahun 2010 yakni sebesar Rp 3.247 triliun dengan jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 420 perusahaan

Diagram 15. Perkembangan Reksa Dana



Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan

Pada tahun 2015, tercatat bahwa NAB Reksa Dana di Indonesia masih berada pada level Rp 271,97 triliun dengan Unit Penyertaan sebesar 185,50 miliar. Jumlah ini tentunya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar di tahun 2010 yakni sebesar Rp 145,32 triliun dengan Unit Penyertaan sebesar 82,08 miliar.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Penandatanganan perjanjian AFAS, ditujukan untuk meningkatkan akses pasar jasa, termasuk jasa keuangan, guna menstimulasi efisiensi dan daya saing perdagangan bidang jasa di ASEAN. Melalui kerangka kerjasama AFAS, maka diharapkan akan terwujud aliran bebas jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas yang merupakan elemen pendukung bagi salah satu karakteristik MEA yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas.

Melalui penandatanganan protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN, Indonesia dan negara ASEAN lainnya melanjutkan komitmennya untuk membuka akses pasar di sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal. Dengan demikian, pemberlakuan komitmen Indonesia di protokol ke-6 akan berdampak pada seluruh aspek di ketiga subsektor tersebut, baik produsen, konsumen, maupun perkembangan subsektornya dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, penandatanganan protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN akan menghadirkan kepastian mengenai investasi dan perdagangan lintas batas di sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian, penandatanganan protokol ini diharapkan akan menarik penyedia jasa ASEAN ke Indonesia untuk terus menghadirkan kompetisi yang sehat dalam industri jasa keuangan. Dengan adanya kompetisi yang sehat,

maka penyedia jasa keuangan domestik akan termotivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saing.

Disamping itu, kompetisi yang sehat juga memberikan manfaat bagi konsumen jasa keuangan. Dalam hal ini, konsumen akan memiliki pilihan layanan keuangan yang lebih beragam dengan akses yang lebih baik. Pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN juga akan berdampak pada semakin kompetitifnya harga jasa keuangan yang ditawarkan pada konsumen, baik dalam bentuk biaya bunga, biaya layanan perbankan, biaya administrasi, premi, dan biaya transaksi bursa yang lebih rendah.

Selanjutnya, mengingat salah satu kelompok konsumen jasa keuangan adalah konsumen antara, yaitu konsumen yang merupakan produsen barang dan jasa lainnya, maka perbaikan kualitas, akses, maupun biaya jasa keuangan akan menstimulasi kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat. Masyarakat akan memiliki dana yang lebih murah dan mudah diperoleh untuk membiayai kegiatan produksinya, yang berdampak pada peningkatan penghasilan individu dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk sektor perbankan, pada protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN Indonesia memberikan tambahan komitmen berupa pembukaan akses pasar perbankan di Makassar. Melalui pembukaan pasar perbankan di Makassar, maka diharapkan bahwa masyarakat di wilayah Indonesia tengah dan timur akan memiliki pilihan dan akses terhadap jasa keuangan yang lebih baik. Seiring dengan peningkatan akses jasa keuangan di wilayah tersebut, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan timur serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk sektor asuransi, Indonesia melanjutkan komitmennya untuk akses pasar, terutama melalui investasi, di Indonesia. Komitmen ini diharapkan akan menarik investasi ASEAN di industri asuransi Indonesia dan meningkatkan ketersediaan layanan industri asuransi di dalam negeri. Melalui pembukaan akses pasar tersebut, maka dapat berdampak pula pada tingkat penetrasi asuransi di Indonesia. Dampak yang serupa akan terjadi pula pada sektor pasar modal. Kehadiran penyedia jasa pasar modal ASEAN di Indonesia diharapkan akan menstimulasi pertumbuhan pasar modal domestik. Dengan pertumbuhan tersebut, maka diharapkan ketergantungan pada perbankan sebagai penyedia layanan intermediasi keuangan di Indonesia dapat dikurangi.

Penandatanganan perjanjian kerjasama jasa keuangan AFAS juga memberi kesempatan bagi para pelaku usaha Indonesia di bidang perbankan, asuransi, dan sektor jasa keuangan lainnya untuk dapat melakukan ekspansi usaha ke negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Apabila mengacu pada tingkat perkembangan sektor jasa keuangan di negara-negara ASEAN, sebenarnya terdapat peluang bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan Indonesia untuk melakukan perluasan usaha, mengingat terdapat peluang pasar yang luas di kawasan ASEAN yang masih berkembang dan membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup banyak.

Berkaitan dengan akses pasar di luar negeri, sebagai tindak lanjut protokol ke-6, Indonesia aktif pula dalam pembentukan *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*. Melalui kerangka kerjasama ABIF, Indonesia mengupayakan adanya perlakuan yang lebih adil dan berimbang dalam hal pembukaan akses pasar perbankan di ASEAN. Prinsip resiprokal dalam ABIF memastikan pertukaran yang lebih adil

tersebut, antara lain keberadaan bank di Indonesia yang dimiliki mayoritas oleh negara ASEAN lain diperhitungkan dalam pembukaan akses pasar untuk negara tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia telah dan akan melakukan negosiasi bilateral dengan sejumlah negara ASEAN, di antaranya dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Salah satu yang telah selesai adalah kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia yang menghasilkan komitmen di bawah ABIF yang merupakan bagian dari komitmen dalam Protokol Keenam Jasa Keuangan AFAS. Melalui komitmen ABIF tersebut, maka dibuka kesempatan yang lebih luas bagi perbankan Indonesia untuk mengembangkan usahanya ke negara ASEAN. Memang perlu diperhatikan pula bahwa pembukaan akses pasar jasa keuangan dalam negeri berpotensi menimbulkan sejumlah dampak. Salah satu risiko yang paling sering didiskusikan adalah mengenai pembagian pasar antara pelaku usaha domestik dan luar negeri.

Dalam berbagai kesempatan sering kali dikemukakan kekhawatiran bahwa kehadiran pelaku usaha jasa keuangan asing akan menggeser peran penyedia jasa keuangan dalam negeri. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Pemerintah, sehingga dalam melakukan pembukaan akses pasar, Pemerintah selalu memperhatikan kemampuan pelaku usaha dalam negeri, dalam menghadapi pembukaan akses pasar. Dalam hal ini, pemerintah, sebagaimana pula telah disepakati oleh ASEAN, melakukan pembukaan akses pasar dengan bertahap. Selain itu, pembukaan akses pasar selalu diiringi pula dengan pembinaan yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri.

Namun demikian, diakui pula bahwa seiring pembukaan akses pasar, daya saing pelaku usaha domestik menjadi semakin baik, sehingga saat ini terdapat beberapa pelaku

usaha domestik yang mampu bersaing dengan penyedia jasa keuangan ASEAN. Dan sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa kepentingan konsumen dalam skema pengembangan jasa keuangan dalam negeri menjadi salah satu prioritas, sehingga diperlukan kehadiran penyedia jasa keuangan yang handal. Dengan pembukaan akses jasa keuangan disampaikan pula pesan bagi pelaku usaha domestik untuk melakukan perbaikan, sebab penyedia jasa domestik yang tidak berupaya untuk menjadi semakin baik akan berpotensi mengalami kesulitan untuk bersaing dalam skema kerjasama ini.

Akhirnya, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol untuk Menerapkan Paket Keenam Komitmen Jasa Keuangan di bawah AFAS tidak akan menimbulkan beban terhadap aspek keuangan negara.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam RUU tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* antara lain :

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

Pasal 21 Undang-Undang ini mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Perusahaan asing (*joint venture*) dapat menikmati hak atas tanah melalui perolehan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

Dalam komitmen Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS, pada bagian komitmen horizontal diatur mengenai perlakuan diskriminatif kepada penyedia jasa asing (batasan *national treatment*) dengan menyatakan bahwa warga negara maupun badan asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah dan bangunan. Namun demikian, badan usaha berbentuk *Joint Venture* dapat memegang Hak atas Guna Bangunan dan menyewa tanah maupun bangunan. Dengan demikian, batasan kepemilikan asing terhadap hak atas tanah telah merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Agraria.

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.**

Pasal 26 Undang-Undang ini mengatur bahwa atas beberapa penghasilan seperti dividen, bunga termasuk



premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Pada Komitmen Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS, pada bagian komitmen horisontal dinyatakan batasan atas prinsip *national treatment* (penerapan perlakuan diskriminatif kepada penyedia jasa asing) dengan menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang ini, penyedia jasa asing akan dikenakan pajak dengan tarif 20% (dua puluh persen) atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dalam bentuk bunga, royalti, deviden, dan pendapatan dari jasa lainnya. Dengan demikian, komitmen yang disampaikan di dalam Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS tetap menjamin penerapan tarif pajak yang berbeda kepada subjek pajak luar negeri oleh Pemerintah Indonesia.

### **3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.**

Undang-Undang tentang Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk

usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Didalam Pasal 30 mengatur bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (saat ini OJK). Undang-Undang ini sudah sejalan dengan AFAS Protokol-6 dimana dimungkinkan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan efek.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal. Pada Pasal 32 ayat (1) huruf b mengatur bahwa Perusahaan Efek dapat berbentuk Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan, dengan batasan kepemilikan saham oleh asing, selain melalui pembelian saham Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum sahamnya, ditetapkan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut lagi Pasal 32 ayat (3) mengatur bahwa Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh orang perseorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing selain melalui pembelian saham Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum sahamnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Kepemilikan asing secara spesifik kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 yang menyatakan bahwa Saham Perusahaan Efek patungan

dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor sedangkan kepemilikan Perusahaan Efek oleh Asing oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perijinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Kepemilikan asing secara spesifik diatur dalam peraturan ini yang menyatakan bahwa Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor sedangkan kepemilikan Perusahaan Efek oleh Asing oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor.

Komitmen Indonesia dalam Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS, pengaturan batasan kepemilikan asing di subsektor pasar modal ditetapkan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Pasal 22 Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank Umum dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Selanjutnya Pasal 26 mengatur bahwa warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum baik secara langsung dan/atau melalui bursa efek. Dalam Persyaratan Umum subsektor perbankan dinyatakan bahwa bank asing atau perusahaan asing melalui kemitraan dengan warga atau entitas Indonesia dapat mendirikan bank atau mengambil alih kepemilikan bank di Indonesia dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa komitmen di subsektor perbankan yang disampaikan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan asing telah sesuai dengan Undang-Undang.

Selain Undang-Undang Perbankan terdapat juga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan Protokol 6 ini, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembelian Saham Bank Umum. Pada Pasal 3 mengatur bahwa Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan, selanjutnya

pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur bahwa Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek. Namun demikian, Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan, dan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

Dalam komitmen protokol ke-6 Jasa keuangan AFAS, kepemilikan asing di bank dalam negeri melalui pembelian saham di bursa efek dibatasi sampai dengan 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang dijual. Batasan ini masih dibawah batas yang ditetapkan oleh peraturan dalam negeri.

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. Memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. Memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
  - i. 1 tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank;

- ii. 2 tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
- iii. 3 tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

## **5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa *“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”* yang selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa, *“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional”*. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain.

Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut

merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Ratifikasi perjanjian internasional akan dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/hibah luar negeri.

Proses pembentukan perjanjian Internasional sendiri melalui berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu:

1. Penjajakan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh negara pihak mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian.
2. Perundingan merupakan tahap selanjutnya untuk membahas masalah substansi maupun teknis yang akan disepakati.
3. Perumusan naskah merupakan tahap merumuskan rancangan isi perjanjian.
4. Penerimaan merupakan tahap menerima naskah yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
5. Penandatanganan merupakan tahap akhir dari perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian

internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan.<sup>14</sup>

## **6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

Keterkaitan Undang-Undang ini dengan AFAS mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13. Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 48 mengatur beberapa hal bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;

---

<sup>14</sup>Adam Hecc, Asas Perjanjian Internasional, diakses dari <http://www.slideshare.net/> pada tanggal 12 September 2015 Pukul 08.05



- c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
- d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Rencana penggunaan tenaga kerja asing tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

- a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri.

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang

diatur dengan Keputusan Menteri. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Kewajiban membayar kompensasi tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Komitmen Indonesia dalam Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS mensyaratkan adanya izin kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga sesuai peraturan di atas. Di samping itu, jabatan-jabatan yang dibuka untuk orang asing dalam komitmen Indonesia, hanya terbatas pada direktur, manajer, dan tenaga ahli. Jabatan-jabatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Dengan demikian batasan terkait tenaga kerja asing yang dicantumkan dalam Protokol-6 telah sesuai dengan Undang-Undang ini.

## **7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UUPM). Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8).

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut diatur didalam Pasal 5 ayat (2). Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diterima atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima atau diperbolehkan untuk didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang baik.<sup>15</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia, ada dua badan usaha yang telah diberi status yuridis sebagai badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan Yayasan merupakan badan sosial yang telah mendapat status yuridis sebagai badan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa bagi penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia,

---

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1653.

kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang. Unsur yang melekat dalam ketentuan penanaman modal asing meliputi bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah Perusahaan Terbatas (PT), didasarkan pada hukum Indonesia, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut terdapat Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam daftar lampiran dari Peraturan Presiden ini, diatur mengenai daftar bidang usaha yang terbuka untuk kepemilikan asing dengan batasan kepemilikan tertentu. Pada lampiran tersebut, terdapat beberapa subsektor jasa keuangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sewa Guna Usaha (Leasing) Batas Kepemilikan 85%;
- b. Pembiayaan Nonleasing dengan Batas Kepemilikan 85%;
- c. Perusahaan Asuransi dengan Batas Kepemilikan 80%;dan
- d. Bank dan Perusahaan Pialang Pasar Uang harus mendapatkan perizinan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komitmen Indonesia dalam Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS diatur bahwa kepemilikan asing di Indonesia mensyaratkan pembentukan dengan bentuk badan usaha berupa perseroan terbatas selaras dengan Undang-Undang ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah kerjasama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak *joint venture*, dengan salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan

hukum asing itu harus melakukan kerjasama dengan badan hukum domestik.

#### **8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini mengatur bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, pemerintah dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, yang dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional. Pembentukan kerjasama jasa keuangan AFAS telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang ini.

Selanjutnya, dalam Pasal 84 Undang-Undang ini mengatur tentang :

- 1) Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- 2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

- b. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- 4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- 6) Dalam hal perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian perdagangan internasional.
- 7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## **9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 48 Undang-Undang ini mengatur bahwa semua bentuk kerjasama internasional sesuai dengan tugas dan kewenangan OJK wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Hal tersebut sejalan dengan AFAS Protokol-6

yang akan disahkan telah sesuai dengan prinsip timbal balik yang seimbang, antara lain untuk mendukung pelaku industri jasa keuangan nasional apabila akan berekspansi ke ASEAN maupun mengatur jumlah pelaku industri jasa keuangan negara ASEAN lainnya ke Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat pembiayaan dalam AFAS OJK telah menetapkan paket kebijakan pengaturan industri perusahaan pembiayaan melalui paket Peraturan OJK pada tanggal 19 November Tahun 2014 yang terdiri atas:

1. Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
2. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
3. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

Adapun terkait dengan pengaturan mengenai batasan kepemilikan pihak asing dalam hal terdapat pihak asing yang bermaksud melakukan pendirian. Perusahaan pembiayaan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK 28/2014). Dalam Peraturan OJK tersebut ditetapkan persyaratan mengenai investasi pihak asing pada industri Perusahaan Pembiayaan yaitu:

- a. wajib membentuk badan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas);
- b. kepemilikan saham pihak asing dibatasi paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
- c. pihak asing dimaksud harus berbentuk badan usaha atau lembaga. Adapun warga negara asing hanya dapat

memiliki saham pembiayaan melalui mekanisme perdagangan di bursa efek.

Adapun perusahaan pembiayaan yang memperkerjakan tenaga asing dimaksud wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai perusahaan, serta diwajibkan untuk melaporkan kegiatan alih pengetahuan tersebut kepada OJK untuk setiap pengesahan AFAS Protokol-6 tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan baik dalam hal kepemilikan asing dan tenaga kerja asing.

#### **10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**

Dalam Pasal 7 Undang-Undang ini mengatur bahwa :

- 1) perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
- 3) warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
- 4) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga



negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perusahaan perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 Undang-Undang ini mengatur juga mengenai penyediaan jasa asuransi di Indonesia, dimana Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari objek asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas objek asuransi yang bersangkutan.

Lebih lanjut, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha Perasuransian di Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (4) diatur bahwa, pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing

melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen). Namun demikian, Pasal 10A menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimungkinkan untuk melakukan perubahan kepemilikan melampaui batas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan ketentuan jumlah modal yang telah disetor oleh pihak Indonesia harus tetap dipertahankan.

Komitmen Indonesia dalam Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS, pengaturan batasan kepemilikan asing pada perusahaan asuransi ditetapkan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, pembukaan akses penyediaan jasa asuransi oleh asing baik secara lintas batas maupun melalui kehadiran komersial yang dikomitmenkan Indonesia dalam Protokol ke-6 jasa keuangan AFAS telah sejalan dengan pengaturan pada ketentuan di atas.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas tidak selalu sama dengan komitmen yang diberikan kepada negara ASEAN. Sebagai contoh komitmen sektor perbankan yang ada di paket 6 lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian komitmen bersifat konservatif.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan pembentukan peraturan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Secara filosofis, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Para pendiri negara Indonesia telah menempatkan posisi negara Indonesia dalam konteks global bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dinyatakan dalam tujuan negara yang dituliskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

---

<sup>16</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia dalam percaturan politik internasional telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Salah satu bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam pergaulan internasional diwujudkan dengan keikutsertaan dalam Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organisation/WTO*) dan ASEAN. Untuk itu, Indonesia sebagai perwujudan ekonomi ASEAN yang memiliki rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung diantara para negara anggotanya yang terikat oleh letak geografis yang berdekatan, perlu mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut tidak lepas dari kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satunya ialah adanya kemudahan pelayanan di bidang jasa khususnya jasa keuangan.

Keterlibatan Indonesia dalam rangka meningkatkan kerjasama khususnya di bidang jasa keuangan dalam organisasi internasional tersebut, memerlukan jaminan kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan negara anggotanya. Sektor jasa keuangan merupakan infrastruktur di bidang jasa sehingga dengan membentuk kerjasama antara negara anggota ASEAN, diharapkan dapat memperluas pasar, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing sektor jasa keuangan nasional, serta mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi ASEAN.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis sesungguhnya merupakan pertimbangan yang ditafsirkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan

masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa Indonesia harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila, alinea IV pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (4), menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa keuangan di Indonesia bertumbuh cukup stabil. Industri perbankan Indonesia memiliki ketahanan modal yang baik apabila dibandingkan dengan Industri perbankan di kawasan ASEAN, meskipun di tingkat penyebaran bank Indonesia di kawasan ASEAN masih cenderung kecil.

Perkembangan positif juga terjadi pada sektor jasa keuangan lain seperti asuransi, pasar modal, maupun pembiayaan. Untuk industri asuransi, dan perusahaan pembiayaan, data menunjukkan adanya perkembangan aset yang stabil dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Di samping itu, pasar modal Indonesia juga mengalami pertumbuhan nilai kapitalisasi cukup signifikan secara konsisten. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan pada industri jasa keuangan tersebut misalnya, di industri asuransi masih diperlukan upaya untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam program asuransi. Selain itu, perlu pula diterapkan kebijakan untuk mendorong keterlibatan pasar modal untuk melengkapi peran perbankan sebagai lembaga intermediaries.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan dasar untuk mengimplementasikan Protokol Keenam Jasa Keuangan ASEAN untuk mendorong peningkatan kemampuan dan daya saing pelaku usaha jasa keuangan, memperlancar perdagangan jasa keuangan di kawasan serta memaksimalkan

upaya dalam menjamin keadilan berusaha yang pada gilirannya akan berdampak positif peningkatan perekonomian nasional dan mendorong Indonesia sejajar dengan bangsa lain.

### **C. Landasan Yuridis**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dan mendukung peningkatan akses pasar perdagangan jasa internasional, namun dilandasi dan berorientasi pada kebijakan ekonomi yang berdaya saing. Kebijakan ekonomi yang berorientasi daya saing dilakukan salah satunya melalui pembukaan akses pasar *autonomous* serta keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organisation/WTO*) pada tahun 1994 yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Guna mempertegas meningkatkan akses pasar jasa di kawasan, maka melalui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), ASEAN menyepakati peningkatan akses pasar jasa keuangan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2020. Protokol ke enam jasa keuangan ASEAN merupakan tahapan yang menjadi dasar implementasi integrasi jasa keuangan ASEAN. Dengan ditandatangani Protokol ke enam jasa keuangan ASEAN, Indonesia perlu mengesahkan melalui Undang-Undang. Adapun peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi landasan yuridis pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services*, antara lain :

- a) Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- e) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS* (Persetujuan Perdagangan Bidang Jasa ASEAN); dan
- f) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penerbitan RUU untuk mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* bertujuan untuk dapat menerapkan kerangka kerjasama di bidang jasa keuangan ASEAN yang dipandang bermanfaat bagi perkembangan jasa keuangan dan ekonomi Indonesia. RUU ini merupakan dasar bagi berlakunya hak dan kewajiban Indonesia yang berkaitan dengan pembukaan akses pasar jasa keuangan di ASEAN.

Penerbitan RUU untuk mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* merupakan bagian dari strategi pengembangan industri sektor keuangan di Indonesia. Disamping itu, penerbitan RUU ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung proses integrasi jasa keuangan ASEAN yang telah disepakati oleh pemimpin negara-negara ASEAN sejak tahun 1995.

Selain itu, penerbitan RUU untuk mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* merupakan instrument untuk memberi kepastian mengenai penyediaan jasa keuangan di ASEAN. Melalui RUU ini digariskan suatu petunjuk dan arahan bagi penyediaan jasa melalui perdagangan internasional di ASEAN baik penyediaan jasa lintas batas, dengan pergerakan konsumen investasi.



## **B. Ruang Lingkup Materi**

Rancangan Undang-Undang ini mengesahkan seluruh *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* yang isinya:

1. mengatur bahwa negara-negara anggota ASEAN yang merupakan anggota-anggota WTO wajib menyampaikan komitmen spesifik mereka di GATS (*General Agreement on Trade in Services*) kepada negara anggota ASEAN yang bukan merupakan negara anggota WTO;
2. menjelaskan bahwa lampiran-lampiran pada Protokol yang terdiri dari komitmen-komitmen horizontal, jadwal-jadwal komitmen spesifik dan daftar pengecualian perlakuan yang sama merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan;
3. mengatur pemberian perlakuan preferensial kepada seluruh negara anggota sesuai dengan Daftar Komitmen Khusus Negara Anggota dan Daftar Pengecualian;
4. mengatur pendalaman integrasi perbankan kawasan yang menjelaskan bahwa sesuai Pasal IV bis AFAS dengan mengacu pada asas-asas dan tata kelola ABIF yang telah disepakati oleh pertemuan gubernur-gubernur bank sentral ASEAN, dua atau lebih negara-negara anggota dapat melakukan perundingan dan meliberalisasi sektor perbankannya;
5. mengatur bahwa menyimpang dari Pasal X AFAS yang mengatur adanya persyaratan minimum tiga tahun untuk perubahan atau penarikan dari jadwal komitmen spesifik, setiap negara partisipan dapat menyelesaikan perundingan terkait ABIF pada waktu kapan pun dan harus menuliskan komitmen sektor perbankannya pada Daftar Komitmen Spesifik Gabungan Bidang Jasa Keuangan masing-masing. Segala bentuk perpanjangan dari perlakuan istimewa dalam

sektor perbankan kepada negara-negara anggota lainnya dengan basis MFN harus berdasarkan sifat sukarela dari negara-negara partisipan;

6. menjelaskan mengenai persyaratan pemberlakuan Protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN yakni 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya, setelah menyelesaikan prosedur pengesahan internal untuk memberlakukan Protokol di masing-masing negara, yang penyelesaiannya wajib diberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis;
7. menjelaskan bahwa apabila suatu negara anggota tidak dapat memenuhi prosedur internalnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penandatanganan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara anggota tersebut mulai berlaku pada hari pertama berikutnya sejak tanggal penyampaian notifikasi penyelesaian proses pengesahan disampaikan; dan
8. menjelaskan mengenai penugasan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyimpan protokol tersebut dan dengan segera menerbitkan suatu salinan resmi untuk diberikan kepada setiap negara anggota, Sekretaris Jenderal ASEAN juga diwajibkan untuk segera menerbitkan notifikasi terkait penyelesaian proses pengesahan oleh satu negara anggota kepada negara-negara anggota lainnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Melalui serangkaian perundingan jasa keuangan telah berhasil disusun dan disepakati paket komitmen putaran keenam jasa keuangan yang tercantum dalam *the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* oleh para Menteri Negara ASEAN mewakili pemerintah negaranya masing-masing.

Pelaksanaan komitmen paket keenam jasa keuangan tersebut dilakukan dengan suatu protokol yaitu *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 20 Maret 2015 oleh para Menteri Negara ASEAN mewakili pemerintah negaranya masing-masing.

Protokol bertujuan antara lain untuk meningkatkan perdagangan jasa keuangan dan investasi secara bertahap, menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang transparan, bebas, dan fasilitatif, serta memperkuat dan meningkatkan kerjasama keuangan, ekonomi, perdagangan dan investasi.

Pengesahan Protokol ini akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melaksanakan protokol dimaksud yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, meningkatnya kualitas dan kuantitas produk jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sektor lain, meningkatnya daya saing sektor jasa keuangan nasional, adanya peluang untuk memperluas pasar sektor jasa

keuangan di kawasan ASEAN, serta mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antar para pihak.

Konsekuensi pengesahan Protokol ini bagi Indonesia antara lain : meningkatnya peran pelaku usaha asing di bidang jasa keuangan di dalam negeri, meningkatnya persaingan usaha yang sehat di pasar jasa keuangan di dalam negeri, perbaikan pada kualitas, harga, dan ketersediaan jasa keuangan di Indonesia, terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas di sektor jasa keuangan, terbukanya kesempatan yang bagi luas bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk memperluas kegiatan usaha di luar negeri dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan dan ekonomi nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Butir 6 Protokol, Indonesia perlu mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dengan Undang-Undang.

Untuk mendukung penyusunan RUU Ratifikasi atas protokol tersebut, maka Pemerintah perlu melakukan kerjasama teknis dan koordinasi antar instansi terkait jasa keuangan dan memasukkan RUU pengesahan ini dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 Daftar Kumulatif Terbuka atau

jika belum masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016, mengingat pentingnya RUU Ratifikasi tersebut oleh Indonesia sebagai negara ASEAN atas protokol tersebut di atas, maka RUU Ratifikasi ini dapat menjadi prioritas RUU Tahun 2016 dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Caballero, Ricardo J., dan Arvind Khrisnamurthy. 2004. *Fiscal Policy and Financial Depth*. NBER Working Paper No. 10532
- Damijan, Joze P. Mark Knell, Boris Majcen, dan Matija Rojec. 2003. *The role of FDI, R&D accumulation and trade in transferring technology to transition countries: evidence from firm panel data for eight transition countries*. *Economic System Journal* Vol 27 : 189-204
- Duval, Romain, Kevin Cheng, Kum Hwa Oh, Richa Saraf, dan Dulani Seneviratne, 2014. *Trade Integration and Business Cycle Synchronization: A Reappraisal with Focus on Asia,*” IMF Working Paper 14/52 (Washington: International Monetary Fund).
- Fenster, Robert C. dan Alan M. Taylor. 2011. *International Trade*. Newyork : Worth Publisher.
- Hadad, Muliaman D. Dan Istiana Maftuchah. 2015. *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- H.S.Kartadjoemena, 1997, GATT, WTO dan hasil *Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 232
- Mankiw, Gregory N. Dan Laurence M. Ball. 2011. *Macroeconomics and the Financial System*. Newyork : Worth Publishers.
- Saggi, Kamal. 2002. “*Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey*”. *The World Bank Research Observer* 17 (2). Oxford University Press: 191–235.

- Setiawan, Sigit, dkk. 2012. Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Jakarta :Naga Media
- Setiawan, Sigit. dkk. 2015. Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Indonesia. Jakarta :Naga Media
- Setiawan, Sigit. 2016. Jasa Keuangan IJEPA : Tinjauan Perlakuan Istimewa dan Manfaatnya. Jakarta :Naga Media
- Taylor, M. Scott. 1993. TRIPS, Trade, and Technology Transfer. *The Canadian Journal of Economics*: 625–37.
- Williams, C. Arthur Jr., Richard M. Heins. 1985. *Risk management and insurance*. New York : McGraw-Hill
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2014 tentang Perdagangan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

\_\_\_\_\_, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum



\_\_\_\_\_, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di LJKNB

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Perusahaan Pembiayaan

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Bagi Perusahaan Pembiayaan

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait komitmen industri jasa Pembiayaan dalam AFAS